



UNTUK DINAS

**PUTUSAN**

**NOMOR 240/PID/2024/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Sumadyo Kusumo Nugroho als. Sumpel Bin Sudarman;  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Ngambah Rt.005 Rw.030 Desa Mulyodadi  
Kec.Bambanglipuro, Kab.Bantul Propinsi Bantul ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun ;

Terdakwa I. Sumadyo Kusumo Nugroho als Sumpel Bin Sudarman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024.

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Terdakwa II**

Nama lengkap : Winarno Bin Suwarno (alm) ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/1 Agustus 1958 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kalakijo Rt. 06 Rw. 03 Desa Triharjo Kec. Sleman  
Kab. Sleman – Propinsi DIY;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II. Winarno Bin Suwarno (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023.
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023.
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.
  4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.
  5. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024.
- (Terdakwa II tidak mengajukan banding).

### **Terdakwa III**

Nama lengkap : Yusri Bin Zaenudin ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/25 Februari 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kalibiru Barat Rt. 009 Rw. 012 Kel. Kalibiru  
Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;



Terdakwa III. Yusri Bin Zaenudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023.
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023.
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.
  4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.
  5. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024.
- (Terdakwa III tidak mengajukan banding).

#### **Terdakwa IV**

Nama lengkap : Ade Sofyan Bin Rosadi ;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Februari 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Plosokerep Rt. 03 Rw. 02 Kel. Plosokerep Kec. Terisi Kab. Indramayu Prov. Jawa Barat / Jl. Raya Barat Karangampel Gang 6 Utara Rt. 05 Rw. 02 Desa Karangampel Kec . Karangampel Kab. Indramayu, Propinsi Jawa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa IV. Ade Sofyan Bin Rosadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 30 November 2023

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.

5. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024.

Para Terdakwa pada persidangan di Tingkat Pertama didampingi oleh penasihat hukum Uni Lestari.SH dari posbakum Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran No 221/Pen.Pid./2023/PN Unr tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-88/M.3.42/Eoh.2/ 11/ 2023 tanggal 28 Nopember 2023 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN bersama dengan terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI, dan Sdr. WAHYU (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **Jl. Raya Tuntang – Bawen ikut Dusun Semurup Rw. 04 Desa Asinan Kec. Bawen Kab. Semarang** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN bersama dengan terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, dan Sdr. WAHYU (DPO) sedang berada di rumah adik terdakwa II WINARNO di daerah Panguan Kab.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG



Sleman, yang mana pada saat itu terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO mengeluh kepada terdakwa III YUSRI bahwa terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO tidak mempunyai uang. Mendengar hal itu kemudian terdakwa III YUSRI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO dengan cara mengambil barang milik orang lain dengan modus gendam/hipnotis. Mendengar tawaran dari terdakwa III YUSRI tersebut, terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO langsung menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 21.00 wib, Sdr. WAHYU (DPO) menelpon terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI dengan maksud untuk meminta agar terdakwa IV ADE SOFYAN menjemputnya di daerah Solo dan Sdr. WAHYU (DPO) menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa IV ADE SOFYAN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Mendengar hal tersebut terdakwa IV ADE SOFYAN menyetujuinya, kemudian terdakwa IV ADE SOFYAN menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa III YUSRI mengajak terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, dan Sdr. WAHYU (DPO) untuk pergi ke daerah Solo dengan mengendarai sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2014 warna hitam Nopol AB 6637 TF, yang mana pada saat itu terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan terdakwa II WINARNO diantar temannya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 wib, pada saat terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) tiba di daerah Solo, kemudian teman dari terdakwa II WINARNO langsung pulang, sedangkan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) menginap di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa IV ADE SOFYAN tiba di hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam untuk menemui terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya sudah berada di hotel. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 para terdakwa berangkat ke daerah Kab. Semarang dengan menggunakan mobil Toyota Rush, sedangkan Sdr. WAHYU (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo. Sekitar pukul 17.15 wib, saat para terdakwa dan Sdr. WAHYU (DPO) tiba di Kab. Semarang tepatnya di Jl. Raya Tuntang – Bawen ikut Dusun Semurup Rw. 04 Desa

*Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asinan Kec. Bawen Kab. Semarang, Sdr. WAHYU (DPO) bertugas mencari target dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan terdakwa IV ADE SOFYAN menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari belakang Sdr. WAHYU (DPO) berada. Setelah mendapatkan target yakni saksi AGRI NOVALDI yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 5357 APC, kemudian Sdr. WAHYU (DPO) mendekati saksi AGRI NOVALDI dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi AGRI NOVALDI, lalu saksi AGRI NOVALDI merespon pertanyaan dari Sdr. WAHYU (DPO) tersebut, namun karena mobil di belakang saksi AGRI NOVALDI membunyikan klakson terus, akhirnya saksi AGRI NOVALDI dan Sdr. WAHYU (DPO) ke pinggir jalan raya untuk berhenti sebentar. Melihat Sdr. WAHYU (DPO) sudah mendapatkan target, kemudian mobil yang ditumpangi oleh para terdakwa menyalip sepeda motor Sdr. WAHYU (DPO) dan berhenti dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter di depan Sdr. WAHYU (DPO) berada. Lalu terdakwa III YUSRI dengan menggunakan peci, baju koko, celana kain warna hitam, dan membawa stopmap yang berisi Al-Qur'an serta sertifikat turun dari mobil untuk menghampiri Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi AGRI NOVALDI. Setelah terdakwa III YUSRI berada di dekat Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi AGRI NOVALDI, kemudian terdakwa III YUSRI mengaku dari pesantren daerah Jombang ingin bertanya alamat dan meminta agar saksi AGRI NOVALDI mengantar terdakwa III YUSRI ke terminal Bawen, namun sebelum mengantar terdakwa III YUSRI ke terminal Bawen, terdakwa III YUSRI mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI akan memberi hadiah pada saksi AGRI NOVALDI berupa uang yang dilipat dan dibungkus plastik dengan mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI bahwa uang tersebut memiliki khasiat kekebalan di tubuh, lalu terdakwa III YUSRI mengeluarkan silet untuk tes kekebalan dengan cara mencoba silet tersebut ke Sdr. WAHYU (DPO), selanjutnya terdakwa III YUSRI meminta saksi AGRI NOVALDI untuk menggenggam uang tersebut dan terdakwa III YUSRI mencoba silet tersebut pada saksi AGRI NOVALDI. Setelah itu terdakwa III YUSRI membacakan do'a kepada saksi AGRI NOVALDI dan terdakwa III YUSRI meminta kepada saksi AGRI NOVALDI untuk menggenggam tangan saksi AGRI NOVALDI sendiri, lalu terdakwa III YUSRI melakukan tipu muslihat dengan cara terdakwa III YUSRI mengeluarkan 2 (dua) buah paku dengan mengatakan

*Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila saksi AGRI NOVALDI ingin tubuhnya bersih, maka saksi AGRI NOVALDI harus membuang paku tersebut ke arah timur dengan cara berjalan kaki sejauh 300 (tiga ratus) langkah dan pada saat saksi AGRI NOVALDI membuang paku itu, terdakwa III YUSRI mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI agar saksi AGRI NOVALDI meletakkan semua barang-barang yang saksi AGRI NOVALDI punya ke dalam tas. Mendengar hal tersebut, saksi AGRI NOVALDI percaya sehingga saksi AGRI NOVALDI menuruti perintah dari terdakwa III YUSRI, kemudian saksi AGRI NOVALDI berjalan kaki sejauh 300 (tiga ratus) langkah ke arah timur. Namun pada saat itu terdakwa III YUSRI tidak bisa membawa pergi sepeda motor milik saksi AGRI NOVALDI karena kunci sepeda motor tersebut masih dibawa oleh saksi AGRI NOVALDI sehingga terdakwa III YUSRI menunggu saksi AGRI NOVALDI kembali. Pada saat saksi AGRI NOVALDI telah kembali, kemudian terdakwa III YUSRI mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI bahwa ada barang milik saksi AGRI NOVALDI yang masih dibawa oleh saksi AGRI NOVALDI sehingga tubuh saksi AGRI NOVALDI tidak bersih. Mendengar hal itu, lalu saksi AGRI NOVALDI mengeluarkan kunci sepeda motor dan meletakkannya ke dalam tas, selanjutnya terdakwa III YUSRI kembali menyuruh saksi AGRI NOVALDI agar berjalan kaki kembali sejauh 300 (tiga ratus) langkah agar tubuh saksi AGRI NOVALDI bersih dan saksi AGRI NOVALDI menuruti perintah tersebut. Pada saat saksi AGRI NOVALDI kembali berjalan kaki, terdakwa III YUSRI dan Sdr. WAHYU (DPO) langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi AGRI NOVALDI dan membawa pergi semua barang-barang milik saksi AGRI NOVALDI. Kemudian terdakwa III YUSRI mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dan Sdr. WAHYU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi AGRI NOVALDI pergi ke arah pom bensin daerah Bawen untuk bertemu dengan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, dan terdakwa IV ADE SOFYAN. Sesampainya di pom bensin daerah Bawen, kemudian terdakwa III YUSRI masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna hitam dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, beberapa pakaian, serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM, SIM, dan uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi AGRI NOVALDI, selanjutnya terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO keluar dari mobil untuk menggantikan terdakwa III YUSRI mengendarai Honda Revo warna hitam. Lalu para terdakwa dan Sdr. WAHYU (DPO)

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke arah Yogyakarta.

Bahwa terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN, terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI, dan Sdr. WAHYU (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 5357 APC, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat krem yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM, SIM, dan uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta beberapa pakaian milik saksi AGRI NOVALDI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN, terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI, dan Sdr. WAHYU (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 5357 APC, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat krem yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM, SIM, dan uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta beberapa pakaian milik saksi AGRI NOVALDI yakni untuk terdakwa miliki sendiri.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN, terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI, dan Sdr. WAHYU (DPO) mengakibatkan saksi AGRI NOVALDI mengalami kerugian sebesar Rp39.020.000 (tiga puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN bersama dengan terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI, dan Sdr. WAHYU (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023,

*Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG*



bertempat di Jl. Raya Tuntang – Bawen ikut Dusun Semurup Rw. 04 Desa Asinan Kec. Bawen Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN bersama dengan terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, dan Sdr. WAHYU (DPO) sedang berada di rumah adik terdakwa II WINARNO di daerah Panguan Kab. Sleman, yang mana pada saat itu terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO mengeluh kepada terdakwa III YUSRI bahwa terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO tidak mempunyai uang. Mendengar hal itu kemudian terdakwa III YUSRI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO dengan cara mengambil barang milik orang lain dengan modus gendam/hipnotis. Mendengar tawaran dari terdakwa III YUSRI tersebut, terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO langsung menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 21.00 wib, Sdr. WAHYU (DPO) menelpon terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI dengan maksud untuk meminta agar terdakwa IV ADE SOFYAN menjemputnya di daerah Solo dan Sdr. WAHYU (DPO) menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa IV ADE SOFYAN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Mendengar hal tersebut terdakwa IV ADE SOFYAN menyetujuinya, kemudian terdakwa IV ADE SOFYAN menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa III YUSRI mengajak terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, dan Sdr. WAHYU (DPO) untuk pergi ke daerah Solo dengan mengendarai sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2014 warna hitam Nopol AB 6637 TF, yang mana pada saat itu terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan terdakwa II WINARNO diantar

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG



temannya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 wib, pada saat terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) tiba di daerah Solo, kemudian teman dari terdakwa II WINARNO langsung pulang, sedangkan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) menginap di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa IV ADE SOFYAN tiba di hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam untuk menemui terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya sudah berada di hotel. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 para terdakwa berangkat ke daerah Kab. Semarang dengan menggunakan mobil Toyota Rush, sedangkan Sdr. WAHYU (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo. Sekitar pukul 17.15 wib, saat para terdakwa dan Sdr. WAHYU (DPO) tiba di Kab. Semarang tepatnya di Jl. Raya Tuntang – Bawen ikut Dusun Semurup Rw. 04 Desa Asinan Kec. Bawen Kab. Semarang, Sdr. WAHYU (DPO) bertugas mencari target dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan terdakwa IV ADE SOFYAN menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari belakang Sdr. WAHYU (DPO) berada. Setelah mendapatkan target yakni saksi AGRI NOVALDI yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 5357 APC, kemudian Sdr. WAHYU (DPO) mendekati saksi AGRI NOVALDI dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi AGRI NOVALDI, lalu saksi AGRI NOVALDI merespon pertanyaan dari Sdr. WAHYU (DPO) tersebut, namun karena mobil di belakang saksi AGRI NOVALDI membunyikan klakson terus, akhirnya saksi AGRI NOVALDI dan Sdr. WAHYU (DPO) ke pinggir jalan raya untuk berhenti sebentar. Melihat Sdr. WAHYU (DPO) sudah mendapatkan target, kemudian mobil yang ditumpangi oleh para terdakwa menyalip sepeda motor Sdr. WAHYU (DPO) dan berhenti dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter di depan Sdr. WAHYU (DPO) berada. Lalu terdakwa III YUSRI dengan menggunakan peci, baju koko, celana kain warna hitam, dan membawa stopmap yang berisi Al-Qur'an serta sertifikat turun dari mobil untuk menghampiri Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi AGRI NOVALDI. Setelah terdakwa III YUSRI berada di dekat Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi AGRI



NOVALDI, kemudian terdakwa III YUSRI mengaku dari pesantren daerah Jombang ingin bertanya alamat dan meminta agar saksi AGRI NOVALDI mengantarkan terdakwa III YUSRI ke terminal Bawen, namun sebelum mengantarkan terdakwa III YUSRI ke terminal Bawen, terdakwa III YUSRI mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI akan memberi hadiah pada saksi AGRI NOVALDI berupa uang yang dilipat dan dibungkus plastik dengan mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI bahwa uang tersebut memiliki khasiat kekebalan di tubuh, lalu terdakwa III YUSRI mengeluarkan silet untuk tes kekebalan dengan cara mencoba silet tersebut ke Sdr. WAHYU (DPO), selanjutnya terdakwa III YUSRI meminta saksi AGRI NOVALDI untuk menggenggam uang tersebut dan terdakwa III YUSRI mencoba silet tersebut pada saksi AGRI NOVALDI. Setelah itu terdakwa III YUSRI membacakan do'a kepada saksi AGRI NOVALDI dan terdakwa III YUSRI meminta kepada saksi AGRI NOVALDI untuk menggenggam tangan saksi AGRI NOVALDI sendiri, lalu terdakwa III YUSRI melakukan tipu muslihat dengan cara terdakwa III YUSRI mengeluarkan 2 (dua) buah paku dengan mengatakan apabila saksi AGRI NOVALDI ingin tubuhnya bersih, maka saksi AGRI NOVALDI harus membuang paku tersebut ke arah timur dengan cara berjalan kaki sejauh 300 (tiga ratus) langkah dan pada saat saksi AGRI NOVALDI membuang paku itu, terdakwa III YUSRI mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI agar saksi AGRI NOVALDI meletakkan semua barang-barang yang saksi AGRI NOVALDI punya ke dalam tas. Mendengar hal tersebut, saksi AGRI NOVALDI percaya sehingga saksi AGRI NOVALDI menuruti perintah dari terdakwa III YUSRI, kemudian saksi AGRI NOVALDI berjalan kaki sejauh 300 (tiga ratus) langkah ke arah timur. Namun pada saat itu terdakwa III YUSRI tidak bisa membawa pergi sepeda motor milik saksi AGRI NOVALDI karena kunci sepeda motor tersebut masih dibawa oleh saksi AGRI NOVALDI sehingga terdakwa III YUSRI menunggu saksi AGRI NOVALDI kembali. Pada saat saksi AGRI NOVALDI telah kembali, kemudian terdakwa III YUSRI mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI bahwa ada barang milik saksi AGRI NOVALDI yang masih dibawa oleh saksi AGRI NOVALDI sehingga tubuh saksi AGRI NOVALDI tidak bersih. Mendengar hal itu, lalu saksi AGRI NOVALDI mengeluarkan kunci sepeda motor dan meletakkannya ke dalam tas, selanjutnya terdakwa III YUSRI kembali menyuruh saksi AGRI NOVALDI agar berjalan kaki kembali sejauh 300 (tiga ratus) langkah agar tubuh saksi AGRI NOVALDI bersih dan saksi AGRI NOVALDI menuruti perintah tersebut. Pada saat saksi AGRI NOVALDI



kembali berjalan kaki, terdakwa III YUSRI dan Sdr. WAHYU (DPO) langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi AGRI NOVALDI dan membawa pergi semua barang-barang milik saksi AGRI NOVALDI. Kemudian terdakwa III YUSRI mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dan Sdr. WAHYU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi AGRI NOVALDI pergi ke arah pom bensin daerah Bawen untuk bertemu dengan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, dan terdakwa IV ADE SOFYAN. Sesampainya di pom bensin daerah Bawen, kemudian terdakwa III YUSRI masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna hitam dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, beberapa pakaian, serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM, SIM, dan uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi AGRI NOVALDI, selanjutnya terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO keluar dari mobil untuk menggantikan terdakwa III YUSRI mengendarai Honda Revo warna hitam. Lalu para terdakwa dan Sdr. WAHYU (DPO) pergi ke arah Yogyakarta.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN memperkenalkan diri sebagai pesantren daerah Jombang dengan menggunakan peci, baju koko, celana kain warna hitam, dan membawa stopmap yang berisi Al-Qur'an serta sertifikat kepada saksi AGRI NOVALDI dan juga terdakwa III YUSRI memberi hadiah pada saksi AGRI NOVALDI berupa uang yang dilipat dan dibungkus plastik dengan mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI bahwa uang tersebut memiliki khasiat kekebalan pada tubuh, lalu terdakwa III YUSRI mengeluarkan silet untuk tes kekebalan dengan cara mencoba silet tersebut kepada saksi AGRI NOVALDI. Setelah itu terdakwa III YUSRI membacakan do'a kepada saksi AGRI NOVALDI dan terdakwa III YUSRI meminta kepada saksi AGRI NOVALDI untuk menggenggam tangan saksi AGRI NOVALDI sendiri, lalu terdakwa III YUSRI melakukan tipu muslihat dengan cara terdakwa III YUSRI mengeluarkan 2 (dua) buah paku dengan mengatakan jika saksi AGRI NOVALDI ingin tubuhnya bersih, maka saksi AGRI NOVALDI harus membuang paku tersebut ke arah timur dengan cara berjalan kaki sejauh 300 (tiga ratus) langkah dan meletakkan semua barang-barang yang saksi AGRI NOVALDI punya ke dalam tas yakni agar supaya terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN, terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, terdakwa IV ADE



SOFYAN Bin ROSADI, dan Sdr. WAHYU (DPO) dapat memiliki dan menarik keuntungan dari barang-barang milik saksi AGRI NOVALDI tersebut.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.***

#### **A T A U**

#### **KETIGA**

Bahwa terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN bersama dengan terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI, dan Sdr. WAHYU (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **Jl. Raya Tuntang – Bawen ikut Dusun Semurup Rw. 04 Desa Asinan Kec. Bawen Kab. Semarang** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN bersama dengan terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, dan Sdr. WAHYU (DPO) sedang berada di rumah adik terdakwa II WINARNO di daerah Panguan Kab. Sleman, yang mana pada saat itu terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO mengeluh kepada terdakwa III YUSRI bahwa terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO tidak mempunyai uang. Mendengar hal itu kemudian terdakwa III YUSRI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO dengan cara mengambil barang milik orang lain dengan modus gendam/hipnotis. Mendengar tawaran dari terdakwa III YUSRI tersebut, terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO langsung menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 21.00 wib, Sdr. WAHYU (DPO) menelpon terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI dengan maksud untuk meminta agar terdakwa IV ADE SOFYAN menjemputnya di daerah Solo dan Sdr. WAHYU (DPO) menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa IV



ADE SOFYAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar hal tersebut terdakwa IV ADE SOFYAN menyetujuinya, kemudian terdakwa IV ADE SOFYAN menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa III YUSRI mengajak terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, dan Sdr. WAHYU (DPO) untuk pergi ke daerah Solo dengan mengendarai sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2014 warna hitam Nopol AB 6637 TF, yang mana pada saat itu terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan terdakwa II WINARNO diantar temannya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 wib, pada saat terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) tiba di daerah Solo, kemudian teman dari terdakwa II WINARNO langsung pulang, sedangkan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) menginap di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa IV ADE SOFYAN tiba di hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam untuk menemui terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan Sdr. WAHYU (DPO) yang sebelumnya sudah berada di hotel. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 para terdakwa berangkat ke daerah Kab. Semarang dengan menggunakan mobil Toyota Rush, sedangkan Sdr. WAHYU (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo. Sekitar pukul 17.15 wib, saat para terdakwa dan Sdr. WAHYU (DPO) tiba di Kab. Semarang tepatnya di Jl. Raya Tuntang – Bawen ikut Dusun Semurup Rw. 04 Desa Asinan Kec. Bawen Kab. Semarang, Sdr. WAHYU (DPO) bertugas mencari target dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, terdakwa III YUSRI, dan terdakwa IV ADE SOFYAN menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari belakang Sdr. WAHYU (DPO) berada. Setelah mendapatkan target yakni saksi AGRI NOVALDI yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 5357 APC, kemudian Sdr. WAHYU (DPO) mendekati saksi AGRI NOVALDI dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi AGRI NOVALDI, lalu saksi AGRI NOVALDI merespon pertanyaan dari Sdr. WAHYU (DPO) tersebut, namun karena mobil di



belakang saksi AGRI NOVALDI membunyikan klakson terus, akhirnya saksi AGRI NOVALDI dan Sdr. WAHYU (DPO) ke pinggir jalan raya untuk berhenti sebentar. Melihat Sdr. WAHYU (DPO) sudah mendapatkan target, kemudian mobil yang ditumpangi oleh para terdakwa menyalip sepeda motor Sdr. WAHYU (DPO) dan berhenti dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter di depan Sdr. WAHYU (DPO) berada. Lalu terdakwa III YUSRI dengan menggunakan peci, baju koko, celana kain warna hitam, dan membawa stopmap yang berisi Al-Qur'an serta sertifikat turun dari mobil untuk menghampiri Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi AGRI NOVALDI. Setelah terdakwa III YUSRI berada di dekat Sdr. WAHYU (DPO) dan saksi AGRI NOVALDI, kemudian terdakwa III YUSRI mengaku dari pesantren daerah Jombang ingin bertanya alamat dan meminta agar saksi AGRI NOVALDI mengantar terdakwa III YUSRI ke terminal Bawen, namun sebelum mengantar terdakwa III YUSRI ke terminal Bawen, terdakwa III YUSRI mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI akan memberi hadiah pada saksi AGRI NOVALDI berupa uang yang dilipat dan dibungkus plastik dengan mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI bahwa uang tersebut memiliki khasiat kekebalan di tubuh, lalu terdakwa III YUSRI mengeluarkan silet untuk tes kekebalan dengan cara mencoba silet tersebut ke Sdr. WAHYU (DPO), selanjutnya terdakwa III YUSRI meminta saksi AGRI NOVALDI untuk menggenggam uang tersebut dan terdakwa III YUSRI mencoba silet tersebut pada saksi AGRI NOVALDI. Setelah itu terdakwa III YUSRI membacakan do'a kepada saksi AGRI NOVALDI dan terdakwa III YUSRI meminta kepada saksi AGRI NOVALDI untuk menggenggam tangan saksi AGRI NOVALDI sendiri, lalu terdakwa III YUSRI melakukan tipu muslihat dengan cara terdakwa III YUSRI mengeluarkan 2 (dua) buah paku dengan mengatakan apabila saksi AGRI NOVALDI ingin tubuhnya bersih, maka saksi AGRI NOVALDI harus membuang paku tersebut ke arah timur dengan cara berjalan kaki sejauh 300 (tiga ratus) langkah dan pada saat saksi AGRI NOVALDI membuang paku itu, terdakwa III YUSRI mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI agar saksi AGRI NOVALDI meletakkan semua barang-barang yang saksi AGRI NOVALDI punya ke dalam tas. Mendengar hal tersebut, saksi AGRI NOVALDI percaya sehingga saksi AGRI NOVALDI menuruti perintah dari terdakwa III YUSRI, kemudian saksi AGRI NOVALDI berjalan kaki sejauh 300 (tiga ratus) langkah ke arah timur. Namun pada saat itu terdakwa III YUSRI tidak bisa membawa pergi sepeda motor milik saksi AGRI NOVALDI karena kunci sepeda motor tersebut masih dibawa oleh saksi



AGRI NOVALDI sehingga terdakwa III YUSRI menunggu saksi AGRI NOVALDI kembali. Pada saat saksi AGRI NOVALDI telah kembali, kemudian terdakwa III YUSRI mengatakan kepada saksi AGRI NOVALDI bahwa ada barang milik saksi AGRI NOVALDI yang masih dibawa oleh saksi AGRI NOVALDI sehingga tubuh saksi AGRI NOVALDI tidak bersih. Mendengar hal itu, lalu saksi AGRI NOVALDI mengeluarkan kunci sepeda motor dan meletakkannya ke dalam tas, selanjutnya terdakwa III YUSRI kembali menyuruh saksi AGRI NOVALDI agar berjalan kaki kembali sejauh 300 (tiga ratus) langkah agar tubuh saksi AGRI NOVALDI bersih dan saksi AGRI NOVALDI menuruti perintah tersebut. Pada saat saksi AGRI NOVALDI kembali berjalan kaki, terdakwa III YUSRI dan Sdr. WAHYU (DPO) langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi AGRI NOVALDI dan membawa pergi semua barang-barang milik saksi AGRI NOVALDI. Kemudian terdakwa III YUSRI mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dan Sdr. WAHYU mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi AGRI NOVALDI pergi ke arah pom bensin daerah Bawen untuk bertemu dengan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO, terdakwa II WINARNO, dan terdakwa IV ADE SOFYAN. Sesampainya di pom bensin daerah Bawen, kemudian terdakwa III YUSRI masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna hitam dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, beberapa pakaian, serta 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM, SIM, dan uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi AGRI NOVALDI, selanjutnya terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO keluar dari mobil untuk menggantikan terdakwa III YUSRI mengendarai Honda Revo warna hitam. Lalu para terdakwa dan Sdr. WAHYU (DPO) pergi ke arah Yogyakarta.

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN menyuruh saksi AGRI NOVALDI berjalan sejauh 300 (tiga ratus) langkah dan menyuruh saksi AGRI NOVALDI untuk meninggalkan barang-barang milik saksi AGRI NOVALDI yang seharusnya diserahkan kembali kepada saksi AGRI NOVALDI setelah saksi AGRI NOVALDI kembali dari berjalan kaki sejauh 300 (tiga ratus) langkah yakni agar yakni terdakwa III YUSRI bersama dengan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN, terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI, dan Sdr. WAHYU (DPO) dapat menguasai dan memiliki barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Honda Vario warna hitam Nopol H 5357 APC, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat krem yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, ATM, SIM, dan uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta beberapa pakaian milik saksi AGRI NOVALDI tersebut.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN, terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI, dan Sdr. WAHYU (DPO) mengakibatkan saksi AGRI NOVALDI mengalami kerugian sebesar Rp 39.020.000 (tiga puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.***

**Pengadilan Tinggi tersebut,**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Maret 2024 Nomor 240/PID/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Maret 2024 Nomor 240/PID/2024/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2024 Nomor 240/PID/2024/PT SMG. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 23 Januari 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-88/M.3.42/Eoh.2/11/2023 tanggal 18 Januari 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN, terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, dan terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN, terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, dan terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah doosbook laptop merk Lenovo warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah doosbook handphone Infinix warna hitam No Imei 1: 358104106540642, No Imei 2: 358104106540659;
  - 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 5357 APC tahun 2018 Nomor rangka: MH1KF4117JK328750 Nomor Mesin: KF41E1329581 an. Sulasdi alamat: Dsn. Pager Rt. 04 Rw. 01 Ds. Pager Kec. Kaliwungu Kab. Semarang beserta STNKnya;
  - 4) 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam No Imei 1: 358104106540642 No Imei 2: 358104106540659;
  - 5) 1 (satu) buah pakaian warna putih merah hitam merk DELTON.INC;
  - 6) 1 (satu) buah pakaian lengan panjang motik kotak-kotak warna coklat hitam;
  - 7) 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi AGRI NOVALDI Bin SULASDI**

  - 8) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo tahun 2014 warna hitam Nopol AB 6637 TF Nomor Mesin: JBK3E1000373 Nomor Rangka: MH1JBK316EK000413;
  - 9) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2014 warna hitam Nopol: AB 6637 TF Nomor Mesin: JBK3E1000373 Nomor Rangka: MH1JBK316EK000413;

**Dikembalikan kepada terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm)**

  - 10) 1 (satu) buah silet merk "TIGER";
  - 11) 1 (satu) buah uang ringgit Malaysia yang terlipat dan terbungkus plastik;
  - 12) 1 (satu) buah potongan paku berukuran 3 (tiga) cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Membaca putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ung tanggal 30 Januari 2024, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO Als SUMPEL Bin SUDARMAN, Terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm), Terdakwa III YUSRI Bin ZAENUDIN, dan Terdakwa IV ADE SOFYAN Bin ROSADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah doosbook laptop merk Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) buah doosbook handphone Infinix warna hitam No Imei 1: 358104106540642, No Imei 2: 358104106540659;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 5357 APC tahun 2018 Nomor rangka: MH1KF4117JK328750 Nomor Mesin: KF41E1329581 an. Sulasdi alamat: Dsn. Pager Rt. 04 Rw. 01 Ds. Pager Kec. Kaliwungu Kab. Semarang beserta STNKnya;
  - 1 (satu) buah handphone Infinix warna hitam No Imei 1: 358104106540642 No Imei 2: 358104106540659;
  - 1 (satu) buah pakaian warna putih merah hitam merk DELTON.INC;
  - 1 (satu) buah pakaian lengan panjang motik kotak-kotak warna coklat hitam;
  - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi AGRI NOVALDI Bin SULASDI**

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo tahun 2014 warna hitam Nopol AB 6637 TF Nomor Mesin: JBK3E1000373 Nomor Rangka: MH1JBK316EK000413;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2014 warna hitam  
Nopol: AB 6637 TF Nomor Mesin: JBK3E1000373 Nomor Rangka:  
MH1JBK316EK000413;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II WINARNO Bin SUWARNO (Alm)**

- 1 (satu) buah silet merk “TIGER”;
- 1 (satu) buah uang ringgit Malaysia yang terlipat dan terbungkus plastik;
- 1 (satu) buah potongan paku berukuran 3 (tiga) cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 221/Akta. Pid.B/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa I, Terdakwa IV dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa permintaan banding masing-masing dari Terdakwa I, Terdakwa IV dan Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV yaitu pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV tertanggal 1 Februari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 5 Februari 2024 dan masing-masing memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 19 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 20 Februari 2024 dan kontra memori banding

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG*



tersebut telah disampaikan masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa IV masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024, sehingga Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa IV telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I, Terdakwa IV dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor milik korban, Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui harganya dan tidak kenal dengan orang yang membelinya, dan Terdakwa I hanya diberi uang oleh saudara Yusri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara Wahyu dan saudara Yusri terhadap korban, serta baru mengetahui nama korban adalah pada saat proses penyidikan yaitu Argi Novaldi;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa I mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor milik korban, Terdakwa IV sama sekali tidak mengetahui harganya dan tidak kenal dengan orang yang membelinya, dan Terdakwa IV hanya diberi uang oleh saudara Yusri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah laptop milik korban (Argi Novaldi), yang mana uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar rental mobil, bensin dan tol;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara Wahyu dan saudara Yusri terhadap korban, serta baru mengetahui nama korban adalah pada saat proses penyidikan yaitu Argi Novaldi;



- Bahwa Terdakwa IV menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan yuridis dan penjatuhan *Stractmaat* pada putusan *a quo*;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding agar upaya hukum kasasi nantinya tidak hilang, apabila putusan Tingkat Banding ternyata berbeda dengan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan serta putusannya pada perkara *a quo* adalah sependapat atau sama dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 30 Januari 2024 sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengesampingkan dan menolak dalil-dalil dari Terdakwa I dan Terdakwa IV, karena sesuai fakta di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Para Terdakwa telah menyadari atau menghendaki bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, yang mana Para Terdakwa menyadari ketidakberhakannya atas keuntungan dari barang milik saksi/ korban Argi Novaldi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa faktanya sudah menikmati hasilnya atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “ secara bersama-sama melakukan penipuan “ sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Penuntut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding memberikan putusan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 30 Januari 2024, memori banding dari Terdakwa I, memori banding dari Terdakwa IV, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar serta adil yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Para Terdakwa melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penipuan" sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan faktanya, bahwa terjadinya tindak pidana penipuan ini adalah berawal dari keluhan Terdakwa I SUMADYO KUSUMO NUGROHO yang mengatakan tidak mempunyai uang, atas keluhan tersebut Terdakwa III YUSRI kemudian menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I dengan cara mengambil barang milik orang lain dengan modus gendam/hipnotis. Mendengar tawaran dari Terdakwa III tersebut, terdakwa I langsung menyetujuinya dan melakukannya secara bersama-sama Terdakwa yang lain, sedangkan keberatan karena alasan Terdakwa I hanya mendapat bagian sedikit dari hasil penjualan barang hasil penipuan tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk pengurangan hukuman;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa IV Ade Sofyan Bin Rosadi untuk terjadinya tindak pidana penipuan tersebut mempunyai peran yang penting, karena Terdakwa IV telah menyediakan mobil untuk mobilitas pergerakan Para Terdakwa ke arah Bawen kabupaten Ungaran, ke arah Jogjakarta dan dengan tersedianya mobil yang dibawa oleh Tterdakwa IV tersebut rencana jahat Para Terdakwa terjadi dan berjalan lancar;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa IV tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa IV tersebut haruslah dikesampingkan;

*Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG*



Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya adalah sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo*, maka memori dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa I dan Terdakwa IV dan juga Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa IV, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 30 Januari 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa IV ditahan maka masa penahanan Terdakwa I dan Terdakwa IV akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa IV sampai saat ini ditahan maka kepada mereka ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa IV maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa IV tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG*



#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa IV dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 221/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 30 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh M. Saptono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fakhri Yuwono, S.H., dan Suko Triyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut serta Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa IV;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Fakhri Yuwono, S.H.

M. Saptono, S.H.,M.H.

TTD

Suko Triyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 240/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)